

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.C. Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara. 1986. *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. YLBHI & LBH Jakarta. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar) Edisi Kedua*. PT. Balebat Dedikasi Prima. Jakarta.
- Anwar Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjadjaran. Bandung.
- Darwin Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan kerja sama Yayasan LBH. Jakarta.
- Iwan Anggoro Warsito. 2015. *Pemeriksaan Pendahuluan dan Praperadilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*. Pohon Cahaya. Yogyakarta.
- Leden Marpaung. 2011. *Asas Teori Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jiid I*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- _____. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- _____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maroni. 2018. *Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*. CV Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. CV Mandar Maju. Bandung.

P.A.F Lamintang. 1984. *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung.

_____-Theo Lamintang. 2010. *Pemabahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta.

R. Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. CV Mandar Maju. Bandung.

R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Politeia. Bogor.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2009. *Hukum Pidana Materiil dan Pormil*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Karya Ilmiah:

Barda Nawawi Arief. 1993. *Tugas Yuridis Polri Dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum*. Makalah Daisampaikan Pada Simposium Nasional Polisi Indonesia di Undip Semarang. Semarang.

Haeranah. 2015. *Ganti Kerugian Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Dalam Perkara Pidana*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

Undang-Undang dan Peraturan Terkait:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti
Kerugian

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Keputusan Kapolri No. Pol. SKEEP/1205/IX/2000 tanggal 11 September
2000

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 14 Tahun 1983 tanggal 8
Desember 1983

Hasil Rapat kerja MAKEHJAPOL I (Mahkamah Agung-Kehakiman-
Kejaksaan-Polisi) tanggal 21 Maret 1984



PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS I A

JL. USMAN SALENGKE NO. 103 TELP (0411) 861129 - 861089

SUNGGUMINASA-KABUPATEN GOWA 92111

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor W22.U3/ 55 /HK/ VIII /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A, memberikan izin penelitian kepada

Nama : Soraya Justicia Akbar
NIM : B11116401
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/Lembaga : Universitas Hasanuddin / Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Paccinang Raya III Nomor 69

Untuk melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "Tuntutan Ganti Kerugian Melalui Praperadilan oleh Tersangka yang mengalami penangkapan tidak sah (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 2/PID.Pra/2019/PN Sgm Di Pengadilan Negeri Sungguminasa)" sesuai dengan surat dari wakil dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum di makassar Tanggal 19 Agustus 2020.

Demikian Surat ini dibuat dan diberikan kepada Peneliti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 26 Agustus 2020

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS I A

KETUA



HEBBIN SILALAH I.S.H.,M.H.
NIP.19610923 198303 1 005

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR GOWA
Jalan Syamsuddin Dg.Tunru, 58 Sungguminasa 92111

SURAT KETERANGAN
Nomor SK/1060/IX/RES.1/2020

Diterangkan dibawah ini

Nama : **SORAYA JUSTICIA AKBAR**
No. Stanbuk / Nim / Nik : B11116401
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas / Konsentrasi : Hukum
Universitas : Universitas Hasanudin
Alamat : Jl.Paccinang Raya III No.69 Rt 003 Rw 001 Kel.Tello Baru
Kec.Panakkukang Kota Makassar

Telah melakukan kegiatan Penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa dengan judul penelitian **"TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG MENGALAMI PENANGKAPAN TIDAK SAH (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 2/PID.PRA/2019/PN.SGM)"**

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada peneliti tersebut diatas untuk digunakan seperlunya.

Sungguminasa, 23 September 2020
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GOWA
KASAT RESKRIM

JUFRI NATSIR, S.Sos, M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68100206

PENETAPAN
Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama lengkap : Muh Nasrullah
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/tanggal lahir : 28 / 1991-01-02
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sapiria Kelurahan Benteng Somba Opu
Kec. Barombong Kab Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roi, S.Hi., dan Ruslan, S.H., M.Si., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office-Roi & Partner's, berkantor di BTP Blok M Nomor 212 Tamalenra Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor Register 14/KP/Pid/PN.S/2019, tertanggal 22 Februari 2019. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Gowa, Cq. Reserse Mobil (RESMOB) Polres Gowa, di Jalan Syamsuddin Tunru 58 Sungguminasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sgm tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2019-02-28 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa register Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sgm tanggal 28 Februari 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Permohonan Praperadilan dan Ganti Kerugian ini diajukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana di dalam Pasal 77 KUHAP berbunyi:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;"*

Bahwa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP tersebut telah diajukan Judicial Review pada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan: 21/PUU-XII/2014 yang mana dalam putusan tersebut, kewenangan Praperadilan telah diperluas, sehingga kewenangan Praperadilan tidak hanya mengenai hal-hal yang telah disebutkan di atas, melainkan juga tentang "sah tidaknya Penetapan Tersangka".

Selanjutnya, pasal 79 KUHAP berbunyi sebagai berikut: *Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau*

penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya;

2. Bahwa pada hari Minggu dini hari, tanggal 17 Februari 2019, kira-kira Pukul 02.30 WITA, Pemohon ditangkap dan dijemput paksa oleh Termohon di rumah Pemohon yang beralamat di Sapiria, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa awalnya, Termohon datang ke rumah Pemohon dan mengetuk pintu rumah Pemohon sambil berteriak-teriak dengan memaksa, namun orang tua pemohon kaget dan tidak mau membuka pintu sambil bertanya siapa karena ketakutan berhubung tidak dikenalnya siapa yang sedang berteriak-teriak didepan rumah Pemohon. kemudian orang tua Pemohon membuka pintu rumah setelah Termohon Menjawab bahwa ia adalah Polisi. Saat membuka pintu rumah, di depan pintu telah berdiri Termohon berjumlah 4 (empat) orang yang membawa senjata laras panjang dan langsung menanyakan keberadaan Pemohon kepada orang tua Pemohon. Ketika ditanya keberadaan Pemohon, orang tua Pemohon menjawab bahwa Pemohon sedang tidur di dalam kamar;
4. Bahwa setelah orang tua Pemohon menjawab bahwa Pemohon sedang tidur di dalam kamar, 2 (dua) dari 4 (empat) Termohon langsung masuk ke dalam rumah Pemohon dan menuju kamar Pemohon. Termohon kemudian membangunkan Pemohon yang masih dalam keadaan tidur lelap dan melakukan penangkapan terhadap Pemohon dengan cara diseret sampai ke mobil Termohon;
5. Bahwa setelah diseret Termohon ke Mobilnya, Pemohon kemudian dibawa ke Kantor Termohon untuk di interogasi;
6. Bahwa saat diperjalanan menuju kantor Termohon, Pemohon di interogasi Termohon dengan cara tidak senonoh karena melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan cara memasukkan kantong plastik kedalam kepala Pemohon hingga Pemohon hampir pingsan dikarenakan sulit untuk bernafas;
7. Bahwa selain penyiksaan dengan dimasukkannya kantong plastik kedalam kepala Pemohon, Termohon juga memukuli Pemohon dibagian

kepala dan tangan hingga memar-memar termasuk pipi bagian kiri dan tangan Pemohon Bengkak.

8. Bahwa karena dalam interogasi tersebut Termohon tidak bisa membuktikan bahwa Pemohon dinyatakan bersalah karena memang Pemohon tidak tau alasannya kenapa sampai ditangkap Termohon maka sekitar Pukul 08.30 Termohon melepaskan Pemohon dan dijemputlah orang tua Pemohon di depan Masjid Tamanyeleng Gowa;
9. Bahwa saat dijemput, Orang tua Pemohon kaget melihat anaknya memar-memar dan pipi serta bagian lengannya bengkak lalu Pemohon dibawah orang tuanya Pulang kerumahnya;
10. Bahwa setelah Pemohon sampai dirumah orang tuanya, Pemohon merasa kesakitan dibagian lengan dengan kepala dan kadang-kadang merasa sesak yang membuat orang tua Pemohon panik lalu dibawah Pemohon ke Rumah Sakit Haji guna mendapat perawatan medis;

II. PEMBAHASAN HUKUM

1. Penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah karena tanpa didahului oleh surat penetapan tersangka, surat penangkapan dan surat penahanan
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP dijelaskan sebagai berikut:
 - a. *"Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan **tersangka** atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*
3. Selanjutnya dalam Pasal 17 KUHAP ditegaskan sebagai berikut:
 - a. *"Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"*

4. Selanjutnya lagi, dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan sebagai berikut:
 - a. *“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, memutuskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dianggap inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya. Dengan demikian, menjadi terang dan jelaslah bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus minimal didahului oleh adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan harus didahului oleh pemeriksaan terhadap calon Tersangka;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelaslah bahwa setiap penangkapan hanya dapat dilakukan kepada seseorang yang telah berstatus sebagai Tersangka dengan cara memperlihatkan surat perintah penangkapan. Dan untuk menjadikan seseorang sebagai Tersangka harus didahului dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah serta sebelumnya didahului pemeriksaan kepada calon Tersangka. Dengan demikian, saat Pemohon ditangkap di rumah Pemohon pada hari Minggu dini hari, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.30 WITA, Pemohon seharusnya telah terlebih dahulu berstatus sebagai Tersangka;
7. Bahwa dalam konteks penangkapan Pemohon, Termohon selain tidak memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan atau surat apapun mengenai sangkaan terhadap Pemohon, Termohon juga tidak memberitahukan kepada Pemerintah setempat atau tokoh masyarakat

yang berada disekitar Rumah Pemohon untuk melakukan Penangkapan serta tidak didasari oleh minimal 2 (dua) alat bukti serta tidak didahului pemeriksaan sebelumnya;

8. Bahwa karena Termohon telah menyalahi Prosedur Penangkapan dan Penahanan serta Salah Tangkap terhadap Pemohon, maka hanya selang berapa jam yakni dari Pukul 02.30 hingga 08.30 WITA kemudian Termohon melepaskan Pemohon dengan menyisakan Luka Memar, Bengkak dibagian pipi serta lengan dan juga mengalami Trauma akibat Penganiayaan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan sementara serta kekerasan/ penyiksaan terhadap Pemohon adalah tidak sesuai dengan prosedur dan sangat jelas melanggar aturan perundang-undangan. Karena itu, patut dan beralasan untuk menyatakan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian Materiil dan in materiil akibat kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Sehingga beralasan hukum untuk menyatakan agar Termohon mengembalikan nama baik dan mengganti Kerugian yang dialami Pemohon baik kerugian Materiil berupa pengobatan Pemohon akibat luka Fisik dan kerugian in materiil berupa rasa malu dan trauma karena terhadap Pemohon;
10. Bahwa tindakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, selain tidak sesuai prosedur dan melanggar hukum juga jelas-jelas menunjukkan adanya pelanggaran Sebab, saat Pemohon ditangkap di rumah Pemohon, Termohon tidak menunjukkan surat tugas dan/atau Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon bahkan kepada orang tua Pemohon. Saat itu, Termohon langsung menangkap Pemohon begitu saja tanpa ada surat apapun yang diperlihatkan;

11. Bahwa dalam Pasal 18 KUHAP ditegaskan sebagai berikut:

- (1) *Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;*
- (2) *Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat;*

Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari;*
- (2) *Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah;*

12. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP tersebut di atas, sangat jelas dinyatakan bahwa setiap penangkapan harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Dalam konteks penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon, penangkapan sama sekali tidak didahului dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan. Dengan demikian, menjadi jelas dan teranglah bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan kepada Pemohon adalah tidak sesuai prosedur dan melanggar aturan hukum. Karena itu, patut dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah;

13. Bahwa begitu pula dengan Penggeledahan dan/atau memasuki rumah Pemohon adalah tidak sesuai prosedur dan melanggar hukum. Sebab, saat Termohon datang ke rumah Pemohon dan memasuki rumah Pemohon hingga menangkap Pemohon di dalam kamar, Termohon tidak memperlihatkan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa;

14. Bahwa di dalam pasal 1 angka 17 dijelaskan sebagai berikut:

"Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini"

Selanjutnya, dalam pasal 32 KUHAP menegaskan sebagai berikut:

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini"

Selanjutnya lagi, dalam pasal 33 KUHAP menegaskan sebagai berikut:

- (1) Dengan surat izin ketua Pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan;*
- (2) Dalam hal diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;*
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;*
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;*

(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;

Selanjutnya, di dalam Pasal 75 KUHAP telah pula menegaskan bahwa setiap tindakan penggeledahan, pemasukan rumah dan penyitaan harus dibuatkan berita acara untuk itu;

15. Bahwa dalam kasus Pemohon, Termohon baik saat memasuki rumah atau menggeledah tidak memperlihatkan dan/atau dilengkapi dengan surat izin ketua pengadilan negeri Sungguminasa. Termohon masuk begitu saja ke dalam rumah Pemohon dan menangkap Pemohon serta tidak pula disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang digariskan dalam KUHAP. Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum, karena itu patut dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Penggeledahan rumah Pemohon dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

16. Bahwa dengan tidak dilakukannya prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan kepastian hukum, padahal Termohon sebagai aparat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memberi contoh kepastian hukum kepada Pemohon dan warga masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan perintah KUHAP antara lain tercantum dalam pasal 7 ayat (3), yang berbunyi: "Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku".

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa *"dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia"*.

17. Bahwa Praperadilan pada perkembangannya telah menjadi fungsi kontrol pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan penangkapan dan penahanan serta penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.

III. PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENGGELEDAHAN TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON.

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul hanya semata-mata untuk memudahkan pengertian belaka;
2. Bahwa karena tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut terbukti dilakukan secara arogan dan sewenang-wenang tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya tindakan Termohon tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 92 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa:

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
4. Bahwa mengingat tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan Penangkapan terhadap Pemohon tidak sah, penahanan yang tidak sah dan pengeledahan yang tidak sah serta hal tersebut telah pula mengakibatkan luka memar dan bengkak pada pipi dan lengan Pemohon, penyiksaan dengan memasukkan kepala Pemohon kedalam kantong plastik yang membuat Pemohon tidak bisa bernafas sehingga Pemohon mengalami trauma baik fisik maupun psikis sebagaimana yang telah disebut di atas, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 yang perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, sehingga Termohon harus memberikan ganti rugi materiil yang totalnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Bahwa selain kerugian materiil, Pemohon juga mengalami kerugian Imateriil (kerugian moriil) berupa:
 - a. Bahwa dengan adanya tindakan penangkapan, penahanan dan pengeledahan yang tidak sah berdasarkan KUHAP, telah

menimbulkan trauma hidup, stres, ketakutan serta penderitaan batin bagi Pemohon, orang tua Pemohon, saudara Pemohon, serta rasa malu pada tetangga karena penangkapan itu telah tersebar ditetangga-tetangga Pemohon, yang tidak dapat dinilai secara materiil, tetapi kalau mau dinilai dalam bentuk uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- b. Bahwa kerugian moriil tersebut di atas selain dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian inmateriil ini dikompensasikan dalam bentuk Termohon meminta maaf secara terbuka pada Pemohon lewat media massa di Kabupaten Gowa selama 2 (dua) hari berturut-turut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah menyalahi prosedur dengan melakukan Penangkapan terhadap Pemohon tanpa Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP
3. Menyatakan tidak sah dan menyalahi Prosedur Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon karena tidak berdasarkan surat Perintah Penangkapan;
4. Menyatakan tidak sah dan menyalahi Prosedur dengan Penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Termohon di rumah orang tua pemohon;
5. Menyatakan bahwa tindak kekerasan/penyiksaan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon selama ditangkap dan ditahan adalah hal yang menyalahi Prosedur penangkapan dan penahanan Pemohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil Pemohon selama pemohon ditahan hingga pengobatan akibat luka-luka sampai pulih kembali sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) yang pembayarannya tunai dan sekaligus;

7. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian inmateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang pembayarannya tunai dan sekaligus;
 8. Menghukum Termohon untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat media massa di Kabupaten Gowa selama 2 (dua) hari berturut-turut;
 9. Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan maupun kemampuan harkat dan martabatnya;
- Atau Jika Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya Ruslan S.H., M.Si, sedangkan untuk Termohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan tertanggal 27 Maret 2019, pada pokoknya Pemohon secara tegas menyatakan mencabut Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sgm, dengan alasan karena pihak Pemohon dan Termohon telah menyelesaikan dengan damai diluar pengadilan dan Termohon telah memberikan kompensasi kepada Pemohon atas kelalaian yang dilakukan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Praperadilan yang dilakukan oleh Pemohon pada hakekatnya merupakan hak dari Pemohon, lagi pula pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum dimulai proses jawab menjawab di persidangan, sehingga pencabutan perkara perdata Praperadilan yang dilakukan oleh Pemohon demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sgm;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonannya tersebut, maka Pemohon haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon in casu Pemohon Praperadilan ;
2. Menyatakan mencoret Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sgm dari Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sgm dari Register Perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari tanggal oleh Sigit Triatmojo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fauzan Anshari, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Fauzan Anshari, S.H

Sigit Triatmojo, S.H.